



► LAYANAN UMUM

# 9 Perizinan Distandardisasi

**JOGJA**—Seluruh Kecamatan di Kota Jogja akan segera menerapkan standar pelayanan publik (SPP) untuk sembilan pelayanan perizinan mulai akhir tahun ini.

*Jumali  
jumali@harianjogja.com*

“Standar pelayanan publik yang dimiliki setiap kecamatan di Kota Jogja tersebut telah didasarkan atas kesepakatan bersama antara kecamatan dengan masyarakat yang diwakili lembaga dan tokoh masyarakat,” kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Jogja Kris Sardjono Sutedjo, Selasa (3/12).

Penyusunan SPP di kecamatan itu, telah dilakukan sesuai aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36/2012.

Penyusunan SPP di tiap kecamatan yang didasarkan atas

► Standar pelayanan tersebut akan mengatur mengenai kepastian memberikan pelayanan perizinan

► Sanksi akan diterima petugas di kecamatan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai SPP

kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, lanjut dia, baru pertama kali dilakukan di Jogja. “Belum ada kota atau kabupaten lain di Indonesia yang melakukannya,” kata Kris.

Adapun sembilan jenis layanan perizinan yang masuk dalam SPP di tiap kecamatan tersebut terdiri dari pelayanan izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin penyelenggaraan pondokan, izin pedagang kaki lima, izin penyelenggaraan reklame papan nama usaha yang melekat pada bangunan, izin penggunaan tanah pemakaman, izin perpanjangan penggunaan tanah pemakaman, izin pemesanan tempat pemakaman, dan izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman.

Standar pelayanan tersebut akan mengatur mengenai kepastian memberikan pelayanan perizinan, seperti syarat layanan, prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya dan produk layanan.

“Meskipun di tiap kecamatan memiliki SPP sendiri-sendiri, namun tidak akan ada perbedaan pada waktu penyelesaian perizinan, biaya dan produk layanan yang akan diterima masyarakat karena acuan yang digunakan sama,” katanya.

Di dalam SPP, jelas Kris, juga diatur mengenai sanksi yang akan diterima oleh petugas di kecamatan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan SPP. Sanksi yang diberikan, akan mengacu pada aturan disiplin pegawai.

Camat Gondomanan Agus Arif mengatakan, dengan adanya SPP masyarakat akan mendapat kepastian terkait prosedur layanan perizinan. “Tidak akan ada warga yang dibeda-bedakan saat mengakses layanan perizinan, karena semuanya harus sesuai prosedur,” kata Agus.

la mencontohkan, standar waktu untuk menyelesaikan izin mendirikan bangunan di kecamatan adalah 14 hari. Namun kecamatan Gondomanan dapat menyelesaikan perizinan tersebut dalam waktu satu pekan apabila seluruh syarat sudah terpenuhi oleh pemohon.

“SPP ini lebih meringankan kerja aparat di wilayah karena sistem yang sudah terstruktur,” katanya.

### 9 LAYANAN IZIN DI KECAMATAN

- Izin mendirikan bangunan
- Izin gangguan
- Izin penyelenggaraan pondokan
- Izin lokasi pedagang kaki lima
- Izin penyelenggaraan reklame papan usaha
- Izin penggunaan tanah pemakaman
- Izin perpanjangan penggunaan tanah makam
- Izin pemesanan tempat pemakaman
- Izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005